



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

SK. Men. Hukum dan HAM RI. Tanggal, 9-2-2006 No. C-287.HT.01.02.TH. 2006

Sekretariat : Jl. Pakuan Po. Box 452 Telp. (0251) 8319362-8320408 Bogor

PERATURAN YAYASAN PAKUAN SILIWANGI NOMOR : 111/PER/YPS/XII/2021

TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2017-2022 akan berakhir tanggal 31 Mei 2022, sehingga perlu diadakan pemilihan Rektor Universitas Pakuan untuk masa bakti 2022-2027;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Statuta Universitas Pakuan tanggal 08 Agustus 2019, Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan atas dasar pemilihan dan pertimbangan Senat Universitas Pakuan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) statuta tersebut, Tata Cara Pemilihan Rektor ditetapkan dengan Peraturan Yayasan;
 - d. bahwa sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas Pakuan saat ini dan yang akan datang, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan YPS Nomor : 008/YPS/II/2017 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rektor Universitas Pakuan;
 - e. bahwa berhubung dengan pertimbangan dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Yayasan Pakuan Siliwangi tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rektor Universitas Pakuan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Statuta Universitas Pakuan tanggal 8 Agustus 2019;
 6. Berita Acara Akta Notaris Nomor 1836 tanggal 15 Juni 2016 dibuat di hadapan Mulyatma Soepardi, SH, Notaris di Bogor.
- Memperhatikan :
1. Rapat Pimpinan Terbatas Universitas Pakuan tanggal 10 Juni 2021;
 2. Hasil pertemuan Badan Pengurus YPS dengan Ketua Senat Universitas Pakuan Tanggal 30 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PERATURAN YAYASAN PAKUAN SILIWANGI TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN REKTOR
UNIVERSITAS PAKUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Pakuan Siliwangi.
2. Universitas adalah Universitas Pakuan.
3. Senat adalah Senat Universitas Pakuan.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Pakuan.
5. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Universitas Pakuan.
6. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Pakuan, yang terdiri atas Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Fakultas Teknik, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
7. Sekolah adalah Sekolah Pasca Sarjana, dan Sekolah Vokasi.
8. Dekan adalah Dekan Fakultas, Dekan Sekolah Pascasarjana, dan Dekan Sekolah Vokasi di lingkungan Universitas Pakuan, yang untuk selanjutnya disebut Dekan.
9. Pemilihan Rektor adalah proses mencari calon Rektor melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Yayasan.
10. Panitia Pemilihan Rektor disingkat PPR, adalah Panitia yang dibentuk dan ditugasi oleh Yayasan untuk melakukan rekrutmen bakal calon Rektor yang diajukan Fakultas dan Sekolah.
11. Panitia Uji Kelayakan dan Kepatutan disingkat PUKK adalah Panitia yang dibentuk dan ditugasi oleh Yayasan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan Calon Rektor;
12. Bakal calon Rektor adalah dosen tetap yang dicalonkan oleh Fakultas dan Sekolah yang memenuhi persyaratan.
13. Rektor terpilih adalah calon Rektor yang berdasarkan mekanisme tertentu ditetapkan terpilih menjadi Rektor.
14. Dosen tetap adalah pegawai edukatif tetap di lingkungan Universitas Pakuan baik yang diangkat oleh Yayasan maupun Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan oleh Pemerintah di Universitas Pakuan.

Pasal 2
Penyelenggara Pemilihan

Pemilihan Calon Rektor diselenggarakan oleh Senat.

Pasal 3
Yang berhak Mengusulkan dan Memilih

1. Setiap Fakultas dan Sekolah berhak mengusulkan 1 (satu) orang terbaik sebagai Bakal Calon Rektor dari sumberdaya dosen tetap Fakultas dan Sekolah bersangkutan atau dari Fakultas dan Sekolah lain di lingkungan Universitas.
2. Mekanisme pengusulan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sendiri oleh Fakultas dan Sekolah melalui rapat Senat Fakultas dan Sekolah.
3. Pengusulan nama Bakal Calon Rektor oleh Fakultas dan Sekolah disampaikan kepada Senat dengan tembusan kepada Yayasan.
4. Bakal Calon Rektor dalam ayat (3) pasal ini diberi peringkat oleh Panitia Pemilihan Rektor untuk diteruskan ke Senat.
5. Senat menyelenggarakan rapat untuk memilih Calon Rektor dari Bakal Calon Rektor yang telah diajukan sesuai dengan Jadwal Pemilihan yang ditetapkan oleh Yayasan.

BAB II
PERSYARATAN BAKAL CALON REKTOR
Pasal 4

(1) Bakal Calon Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sehat Rohani dan Jasmani;
- c. Dosen Tetap;

- d. Berijazah Strata Tiga (S3) atau Doktor;
- e. Mempunyai jabatan akademik Dosen minimal Lektor Kepala;
- f. Berwawasan luas mengenai Pendidikan tinggi, memiliki kemampuan jejaring Nasional dan Internasional;
- g. Mempunyai kompetensi, integritas, komitmen, komunikasi, dan jiwa kepemimpinan yang tinggi;
- h. Memiliki jiwa kewirausahaan;
- i. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun untuk Lektor Kepala, dan berusia setinggi-tingginya 65 tahun untuk Guru Besar;
- j. Memiliki pengalaman manajerial minimal sebagai Ketua Jurusan/Prodi/Kepala Pusat selama satu periode;
- k. Tidak sedang menjalani Studi Lanjut;
- l. DP.3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- m. Tidak pernah dipidana.

(2) Bakal Calon Rektor yang diusulkan wajib menyerahkan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan kesediaan dicalonkan secara tertulis;
- b. Surat keterangan sehat Rohani dan Jasmani berdasarkan keterangan dokter rumah sakit sesuai standar kesehatan;
- c. Surat keterangan bebas Narkotika dibuktikan dengan keterangan dari BNND (Badan Nasional Narkotika Daerah)
- d. Bukti tanda lulus yang sah/fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dari Perguruan Tinggi yang Terakreditasi minimal **B**.
- e. Bagi lulusan luar negeri, harus ada penyetaraan ijazah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- f. Daftar Riwayat Hidup termasuk latar belakang keluarga, pendidikan dan pekerjaan;
- g. Makalah singkat mengenai rencana strategis dan program kerja berdasarkan visi, misi, kebijakan umum, dan pokok-pokok pengembangan Jangka Panjang Universitas;
- h. Surat Pernyataan apabila terpilih bersedia melepaskan jabatan yang tidak mungkin dirangkap baik di dalam maupun di luar Universitas;
- i. Pernyataan kesediaan menanda-tangani pakta integritas bila terpilih.
- j. Pernyataan tidak terlibat paham radikalisme (pernyataan di atas materai).

Pasal 5

Kondisi Khusus Pimpinan

- (1) Dalam hal Rektor yang sedang menjabat menjadi Bakal Calon Rektor, maka Yayasan mengambil langkah :
 - a. Memberhentikan Rektor;
 - b. Menetapkan Pejabat Rektor;
 - c. Sejak pemberhentian dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, Rektor yang diberhentikan tidak diberikan kewenangan untuk menandatangani Ijazah, Surat-surat Keputusan dan lain lain ;
 - d. Selama belum terpilih Rektor definitif, Pejabat Rektor yang menjalankan tugas wajib berkoordinasi dengan Ketua Badan Pengurus Yayasan yang mekanismenya diatur secara khusus oleh Yayasan.
- (2) Dalam hal Wakil Rektor yang sedang menjabat menjadi Bakal Calon Rektor, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri;
- (3) Dalam hal Dekan yang sedang menjabat menjadi Bakal Calon Rektor, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri;
- (4) Dalam hal kewajiban tersebut pada ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, maka pencalonan yang bersangkutan sebagai Bakal Calon Rektor secara otomatis dinyatakan gugur.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN REKTOR

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Rektor disingkat PPR dibentuk oleh Yayasan;
- (2) PPR beranggotakan 3 (tiga) orang Dosen tetap yang tidak menjabat struktural, dengan susunan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota lainnya;

Pasal 7

Tugas pokok PPR

- (1) Tugas pokok PPR adalah memfasilitasi seluruh tahapan pemilihan, yang meliputi :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Penjaringan bakal calon Rektor melalui seleksi administrasi;
- (2) PPR wajib menjaga kerahasiaan berkas dan segala sesuatu yang sifatnya rahasia yang berkaitan dengan pemilihan Rektor.

BAB IV

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

Pasal 8

- (1) Setiap Bakal Calon Rektor wajib mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan yang diselenggarakan oleh Panitia Uji Kelayakan dan Kepatutan disingkat PUKK yang dibentuk oleh dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan;
- (2) Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Bakal Calon Rektor dilaksanakan secara luring oleh PUKK dalam rapat terbatas;
- (3) Bakal Calon Rektor yang tidak mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan secara otomatis dinyatakan gugur;
- (4) Hasil penilaian PUKK terhadap Bakal Calon Rektor dimuat dalam suatu Berita Acara yang disusun secara alfabetis;
- (5) PUKK wajib menyampaikan Berita Acara hasil penilaian dimaksud dalam ayat (4) pasal ini kepada Ketua Senat dengan tembusan kepada Yayasan;
- (6) Sebelum rapat pemilihan Rektor diselenggarakan oleh Senat, Senat mengumumkan nama-nama Bakal Calon Rektor yang telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan tersebut.

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN REKTOR

Pasal 9

- (1) Pemilihan Rektor dilakukan dalam suatu rapat Senat yang dipimpin oleh Ketua Senat;
- (2) Apabila Ketua Senat berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh Sekretaris Senat, dan apabila Sekretaris Senat juga berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Senat yang hadir;
- (3) Penentuan korum keabsahan rapat Senat mengacu pada Statuta Universitas Pakuan;
- (4) Dalam rapat ini setiap calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e wajib menyampaikan rancangan Rencana Strategis Universitas berikut program kerja untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan upaya pencapaiannya;
- (5) Calon Rektor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dinyatakan gugur;
- (6) Hasil pemilihan yang dilengkapi Berita Acara Pemilihan Rektor ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris Senat dan disampaikan kepada Yayasan;
- (7) Yayasan menetapkan 1 (satu) orang calon Rektor sebagai Rektor terpilih;
- (8) Penetapan calon Rektor sebagai Rektor terpilih oleh Yayasan bersifat final.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN REKTOR

Pasal 10

- (1) Rektor terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diangkat sebagai Rektor oleh dan melalui Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan;
- (2) Yayasan menyelenggarakan Pelantikan Rektor.

Pasal 11
Sumpah Jabatan Rektor

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH : BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SEBAGAI REKTOR, DENGAN SEBAIK BAIKNYA DAN SEADIL ADILNYA;
BAHWA SAYA AKAN MELAKSANAKAN DAN MENTAATI KEPUTUSAN YAYASAN PAKUAN SILIWANGI DAN MELAKSANAKAN TUGAS YANG DIPERCAYAKAN KEPADA SAYA DENGAN PENUH PENGABDIAN, KESADARAN DAN TANGGUNG JAWAB;
BAHWA SAYA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR DAN BERSEMANGAT DEMI KEMAJUAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS PAKUAN, SERTA KEPENTINGAN MASYARAKAT, NUSA DAN BANGSA.

Pasal 12
Laporan Pertanggungjawaban dan Serah Terima Jabatan

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sebelum serah terima jabatan, Rektor terdahulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Senat dan Yayasan dalam rapat Senat.
- (2) Serah terima jabatan dari Rektor terdahulu kepada Rektor terpilih dilakukan setelah pengucapan sumpah jabatan;
- (3) Dalam serah terima jabatan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Rektor terdahulu menyampaikan memorandum jabatan kepada Rektor terpilih.

BAB VII
PEMBERHENTIAN REKTOR
Pasal 13

- (1) Rektor diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri, dan pengunduran diri tersebut diterima Yayasan;
 - c. Masa jabatan berakhir.
- (2) Rektor diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena :
 - a. Dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Melakukan perbuatan tercela;
 - c. Melanggar sumpah jabatan.
- (3) Berakhirnya jabatan Rektor disebabkan oleh peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka sebelum Yayasan memutuskan untuk memberhentikan Rektor, yang bersangkutan harus diberi peringatan terlebih dahulu, dan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan rapat Yayasan yang khusus diadakan untuk itu, dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan;
- (4) Pemberhentian Rektor ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan.

Pasal 14
Penggantian Sementara Rektor

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Rektor karena berhenti atau diberhentikan, Yayasan menetapkan pengganti sementara Rektor sebelum Rektor baru diangkat;
- (2) Keputusan Yayasan tentang pengangkatan pengganti sementara Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Biaya-biaya bagi penyelenggaraan pemilihan Rektor dibebankan pada anggaran Yayasan.

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dan/atau diputuskan lebih lanjut oleh Yayasan, baik dalam bentuk surat keputusan, surat edaran, pengumuman, maupun dalam bentuk lainnya.

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor : 008/YPS/II/2017 Tanggal 13 Februari 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rektor Universitas Pakuan dinyatakan dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI BOGOR
PADA TANGGAL 01 DESEMBER 2021

BADAN PENGURUS
YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
KETUA,



H. SUBANDI AL MARSUDI, SH, MH.

TEMBUSAN : Yth :

1. Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Rektor Universitas Pakuan;
3. Ketua Senat Universitas Pakuan;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Direktur Bidang;
6. Para Dekan Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan Sekolah Vokasi;
7. Para Kepala Lembaga;
8. Para Kaprodi/Kepala Bagian;
9. Arsip.